



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, NIK 1371061207830010, tempat/tanggal lahir Padang/ 12-07-1983, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Pembanding Advokat/Penasehat pada Kantor Hukum Pilar Agung, alamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding;**
lawan

TERBANDING, NIK 1371066206860005, tempat/tanggal lahir Tarusan/22-06-1986, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wirausaha (di Toko Kue Wili Cake), tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Pn, tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Oktober 2021;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - 1 unit Mixer kue besar dan 2 unit mixer kue kecil;
 - 1 unit Mixer donat;
 - 2 unit Showcase;;
 - 4 unit Lemari etalase;
 - 1 unit Kulkas;
 - 3 unit alat kukus;
 - 3 unit Kompor gas;
 - 50 unit loyang kue;
 - dan 1 unit genset merk Hafari 5.000 volt;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bahagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut, dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama

Hal 2 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi angka 2 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sekarang Pembanding pada tanggal 09 Desember 2021 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Pn, tanggal 29 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sekarang Terbanding tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 03 Januari 2022. Serta membaca pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022;

Membaca memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Painan, yaitu:

1. Bahwa yang menjadi pokok permohonan banding Pembanding adalah terkait dengan putusan dalam rekonsensi, yaitu putusan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan sebagian, satu poin pada angka 2.b dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding menyatakan terhadap harta berupa: 1). 1 unit mobil Toyota Avanza yang semula diagunkan di BRI, pada tanggal 10 Desember 2021 telah dilunasi oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dan sebagai bukti pelunasannya dilampirkan 1. Slip Penyetoran ke BRI sejumlah Rp17.498.843,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah} sebagai pelunasan hutang. 2. Surat Keterangan Pelunasan Pinjaman yang dikeluarkan oleh BRI unit Tarusan dan 3. BPKB, No Q-03275243 Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA. 1468 GT atas nama Wili Yunita, 2). Emas seberat 3 emas berupa anting dan cincin (diakui Tergugat Rekonvensi/Terbanding). 3). Tabungan Tergugat Rekonvensi di BRI, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding). 4). 2 unit oven gas kapasitas 8 loyang dan 1 unit oven gas kapasitas 4 loyang (diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang agar mengadili perkara ini dan memberikan putusan dalam rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 1). 1 unit mobil Toyota Avanza;
 - 2). Uang Tabungan bersama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tarusan atas nama **Terbanding**;
 - 3). Perhiasan emas seberat 3 emas terdiri dari anting, dan cincin;
 - 4). 2 unit oven gas kapasitas 8 loyang;
 - 5). 1 unit gas kapasitas 4 loyang;
 - 6). 1 unit Mixer kue besar dan 2 unit Mixer kue kecil;

Hal 4 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 unit Showcase;
 - 8). 4 unit Lemari Etalase;
 - 9). 1 unit Kulkas;
 - 10). 1 unit Freezer;
 - 11). 3 unit alat kukus;
 - 12). 3 unit Kompor Gas;
 - 13). 50 unit Loyang Kue;
 - 14). 1 unit Genset merk Hatari 5.000 volt;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 diatas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bahagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dan jika ternyata tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa Terhadap memori banding tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perceraian, pada perinsipnya sepakat dan mendukung putusan Pengadilan Agama Painan karena putusan tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan menurut hukum, Dan terhadap harta bersama berupa 1 unit Mobil Toyota Avanza telah ada Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 6 Januari 2022, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat (terdiri dari 4 pasal). Pasal 1. Bahwa mobil itu akan dijual. Pasal 2. Kedua pihak berjanji tidak akan menuntut satu

Hal 5 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain setelah masing-masing mendapat bagian dari hasil penjualan, sebagaimana dimaksud pasal 1. pasal 3. Saat Perjanjian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka pada saat itu juga uang hasil jual beli sebagaimana dimaksud pasal 1 diterima oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pasal 4 setelah perjanjian ini ditandatangani pihak pertama akan mencabut upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Dan atas perjanjian tersebut Tergugat menyatakan bahwa telah dilakukan penyerahan uang hasil penjualan mobil Toyota Avanza tersebut, dan berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan tanggal 29 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* terhadap perkara Cerai Gugat dengan register perkara Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Pn.
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*). Untuk Pembanding dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 10 Januari 2022 dan untuk Terbanding tanggal 03 Januari 2022. Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Berita Acara Melaksanakan *Inzage* oleh Panitera Pengadilan Agama Painan tanggal 11 Januari 2022, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg, tanggal 13 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Painan dengan tembusan kepada kedua pihak, sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Padang

Hal 6 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W3-A/0247.a/HK.05/I/2022, tanggal 13 Januari 2022, perihal penerimaan dan registrasi perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.*, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding diwakili oleh kuasa hukum yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.*, *jo.*, Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kartu Anggota Advokat penerima kuasanya masih berlaku. Oleh karenanya, kuasa tersebut memiliki legal standing yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi Penggugat Rekonvensi /Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Painan *a quo* dengan alasan

Hal 7 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan diatas dan mohon untuk dibatalkan putusan tersebut, sedangkan Penggugat/Konvensi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya mohon putusan perkara *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding, sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Painan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah berlandaskan kepada hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dan telah memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara langsung di persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator **M. Yusuf S.H.I, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Painan, namun usaha tersebut berhasil sebagian, sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 14 Oktober 2021. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses perdamaian telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg *jo* pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dan KMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Pn, tanggal 29 November 2021, memori banding dan kontra memori banding. Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan aspek formal dan materiil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum dan fiqhi. Terhadap hal itu, Majelis Hakim tingkat banding pada perinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, namun perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya, sedangkan tentang pertimbangan yang berkaitan dengan Kesepakatan Perdamaian, Majelis Hakim tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah didasarkan pada hasil konstatir yang menemukan fakta persidangan pada pokoknya :

- Bahwa Kedua pihak terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2011, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga kedua pihak telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa *Disharmonisasi perkawinan* atau *syiqaq* dalam *Fiqh* kontemporer disebut juga *Broken Marriage* (Perkawinan yang pecah), yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata dilihat adanya pertengkaran fisik akan tetapi juga termasuk tekanan psikis/mental sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik akan tetapi secara nyata telah terjadi ketidak senangan Penggugat kepada Tergugat. Ketidak senangan Penggugat dapat dilihat pada sikap yang ditunjukkan Penggugat yang merasa sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat untuk kedepannya, selama ini juga tidak ada keinginan untuk bersatu setelah berpisah tempat dan kediaman selama 3 bulan lamanya, tidak lagi menghiraukan akibat dari perceraian yang sangat berdampak terutama kepada anak-anak. Keputusan Penggugat telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna ***mitsaqon ghalizah, mawaddah wa rahmah*** sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim tingkat banding meyakini bahwa rumah tangga keduanya telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, keadaan ini dipandang sudah sampai pada tingkat *broken marriage*, sehingga Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat dalam *Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi alasan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم علي أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal 10 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat, demikian pula upaya perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan dalam kondisi yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah sikap aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Konvensi dan Tergugat/Konvensi pada proses mediasi dengan mediator **M. Yusuf, SHI, MH.**, telah ada Kesepakatan Damai, yaitu: 1.a. tentang hadhonah kedua anak Penggugat dan Tergugat (**Anak 1 Pembanding dengan Terbanding**), lahir tanggal 10 Februari 2015 dan (**Anak 2 Pembanding dengan Terbanding**), lahir tanggal 26 Agustus 2019) berada dibawah hadhonah Penggugat (**Terbanding**). dan 1.b Nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat, per bulannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan pada pasal 4 dinyatakan bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan, dan atas hal demikian, Penggugat mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan di dalam amar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengabulkan dengan alasan karena memasukkan isi Kesepakatan Perdamaian itu dianggap merubah atau menambah pokok gugatan, dan oleh karena itu sepanjang yang berkaitan dengan perubahan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan serta tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Majelis

Hal 11 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sebab penambahan amar tentang isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak dianggap menambah atau merubah pokok gugatan, sebab yang dimohonkan oleh Penggugat itu berkaitan erat dengan pokok perkara, dan apalagi yang dimohonkan itu telah tertuang: "Dalam Kesepakatan Perdamaian", (pada pasal 4). Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan untuk kepastian hukum, maka permohonan Penggugat untuk memasukkan isi Kesepakatan Perdamaian dalam hal hadhanah dan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dikabulkan untuk dituangkan dalam amar, maka sehubungan dengan hal itu, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan dan mempertegas di dalam amar tersebut yaitu kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan akses bagi Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut (SEMA Nomor 3 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa dalam hal kewajiban Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana isi dari Kesepakatan Perdamaian diatas, Terhadap hal itu Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan bahwa hadhanah bagi setiap anak potensial terjadi perbedaan karena perbedaan umur, kebutuhan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya, sehingga perlu dirinci beban yang harus ditetapkan bagi setiap anak per orangnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jadi untuk dua orang anak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar perkara a quo dalam konvensi dikuatkan dengan perbaikan amar dengan menegaskan isi perdamaian sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Hal 12 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar objek perkara yang tersebut pada dalil/posita angka 3 dan dipertegas lagi dalam memori banding pada petitum angka 2 untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan sebagian, untuk angka 2.b dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet otvankelijke Verklard*) dan selebihnya dinyatakan ditolak. Atas putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap harta angka 3. huruf a. yaitu 1 Unit rumah yang terletak di Depan Heler milik Ronal di Jalan Bungo Tanjung Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan huruf c, yaitu 1 Unit motor Matic jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 4090 GG atas nama Riko Gusmanda. Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan harta aquo adalah harta bersama, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada poin ini dinyatakan ditolak, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu, putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam poin ini patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap harta angka 3. huruf b. yaitu 1 unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA. 1468 GT atas nama Wili Yunita., mobil tersebut masih diagunkan di BRI. Artinya masih terikat dengan pihak ketiga, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan menyatakan bahwa gugatan atas objek harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini didasari dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas,, sebab pertimbangannya sudah tepat dan benar dan hal ini sesuai pula

Hal 13 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 480 K/Ag/2016, tanggal 11 Agustus 2016, yang menyebutkan harta yang masih dalam kredit, maka gugatan dinilai prematur, dan perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut di atas, yaitu 1 unit Mobil Avanza, yang pada awalnya dijadikan sebagai agunan di BRI, dan kemudian pada tanggal 10 Desember 2021, telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal ini tertuang dalam memori banding halaman 5 sesuai dengan surat 1. bukti pelunasan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp17.498.843 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), 2. Surat Keterangan Pelunasan Pinjaman yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tarusan, terhadap nasabah atas nama Rofianto. dan 3. BPKB Mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi BA. 1468 GT, Nomor BPKB Q-03275243 atas Nama **Terbanding** dan dalam kontra memori banding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengatakan bahwa 1 unit Mobil Toyota Avanza tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dibagi dua dan telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Sesuai dengan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2022), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena harta bersama berupa 1 unit mobil Toyota Avanza telah diselesaikan secara damai, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama angka 2 huruf e berupa uang tabungan berjumlah Rp34,000,000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) di BRI dan angka 2 huruf f berupa Perhiasan emas seberat 6 emas, yang terdiri dari anting, gelang dan cincin serta peralatan di toko Willi Cake, yaitu Oven Gas kapasitas 8 loyang sebanyak 3 unit, dan 1 unit oven gas kapasitas 4 loyang, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikannya. oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana uraian di bawah ini;

Hal 14 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca dalam jawaban dan dalam duplik serta dalam kesimpulan pada gugatan rekonvensi perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakuinya, hanya saja tidak sebanyak yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa uang tabungan di BRI sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan perhiasan emas hanya seberat 3 emas, terdiri dari anting dan cincin bukan seberat 6 emas, Oven gas kapasitas 8 loyang hanya ada 2 unit bukan 3 unit dan 1 unit oven gas kapasitas 4 loyang;

Menimbang, bahwa atas jawaban/ Pernyataan Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal itu merupakan pengakuan murni, bukan pengakuan berkualifikasi. Dan akibat hukum dari pengakuan murni adalah gugur kewajiban beban bukti kepada pihak lawan, perkara yang disengketakan telah selesai, Hakim harus mengakhiri pemeriksaan perkara dengan jalan menjatuhkan putusan (lihat buku Hukum Acara Perdata oleh Yahya Harahap, Cetakan Pertama April 2005, halaman 735). dan oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa uang tabungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Perhiasan emas seberat 3 emas terdiri dari anting dan cincin, dan 2 unit Oven Gas kapasitas 8 loyang serta 1 unit Oven Gas kapasitas 4 loyang adalah termasuk harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam hal petitum angka 4, yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 50 % dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat (lihat Putusan, hal. 87), Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar namun pada Amar dalam Rekonvensi (angka 4) berbunyi: Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bahagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dan jika ternyata tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada

Hal 15 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing. Atas hal tersebut oleh karena senyatanya semua harta bersama yang disebutkan pada angka 2 di atas dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka amar sepanjang poin ini harus diperbaiki yang bunyinya sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama lainnya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa peralatan atau alat-alat bengkel mobil dan 10 ekor burung yang telah dijual oleh Penggugat rekonvensi dengan harga senilai Rp10.000.000,00, Majelis Hakim tingkat banding sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan karena hal tersebut dianggap merubah atau menambah gugatan, Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan lain dan yang tidak bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Painan, maka putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Pn. tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan untuk kemudian Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri sesuai dengan amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 16 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan, maka *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Pn tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;

dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Oktober 2021, yaitu:
 - 3.1 Menetapkan kedua anak Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi, nama (**Anak 1 Pembanding dengan Terbanding**), lahir tanggal 10 Februari 2015 dan (**Anak 2 Pembanding dengan Terbanding**), lahir tanggal 26 Agustus 2019) berada dibawah hadhanah Penggugat Konvensi (**Terbanding**), dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi untuk memberi akses bagi Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
 - 3.2. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibebankan kepada Tergugat Konvensi, per bulannya masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Hal 17 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

- 3.3. Menghukum Tergugat Konvensi menyerahkan nafkah anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 3.2 kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 1). Uang Tabungan bersama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tarusan, Kecamatan XI Koto Tarusan atas nama Wili Yunita;
 - 2). Perhiasan emas seberat 3 emas terdiri dari anting dan cincin;
 - 3). 2 unit Oven Gas kapasitas 8 loyang;
 - 4). 1 unit Oven Gas kapasitas 4 loyang;
 - 5). 1 unit Mixer kue besar dan 2 unit Mixer kue kecil;
 - 6). 1 unit Showcase;
 - 7). 4 unit Lemari Etalase;
 - 8). 1 unit Kulkas;
 - 9). 1 unit Freezer;
 - 10). 3 unit Alat Kukus;
 - 11). 3 unit Kompor Gas;
 - 12). 50 unit Loyang Kue;
 - 13). 1 unit Genset merk Hatari 5.000 volt;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 diatas;

Hal 18 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bahagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;
5. Menyatakan harta berupa alat-alat bengkel dan 10 ekor burung dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ridwan Alimunir, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Amridal, S.H. M.A.** dan **Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg., tanggal 13 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Radjab 1443 *Hijriah*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Yusnedi**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal 19 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Ttd

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Yusnedi

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 hal putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)